



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.46/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Penetapan Status. Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (8) dan Pasal 16C ayat (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPR Syariah.
7. *Cash Ratio* yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara aset likuid terhadap kewajiban lancar.
8. Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah yang selanjutnya disingkat TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPR Syariah.
9. Peringkat Komposit yang selanjutnya disingkat PK adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS.

BAB II

STATUS PENGAWASAN BPR DAN BPR SYARIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPR Syariah.
- (2) Status pengawasan BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal;
 - b. BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan; atau
 - c. BPR atau BPR Syariah dalam resolusi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan

- berwenang meminta BPR atau BPR Syariah menyampaikan rencana tindak.
- (2) BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR atau BPR Syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

BPR dan BPR Syariah Dalam Penyehatan

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terhadap BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria:

- a. TKS dengan PK 5 (lima) selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- b. CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen); dan/atau
- c. rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen).

Pasal 6

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan, jangka waktu BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, jangka waktu status pengawasan dalam penyehatan berakhir pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan:
 - a. telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR Syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dapat dilanjutkan, bagi BPR atau BPR Syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan;
 - b. terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham; dan/atau
 - c. terdapat rencana tindak penyehatan, dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal.
- (2) Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diketahui:
 - a. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dan/atau penambahan modal disetor;
 - b. tidak merealisasikan rencana tindak; atau
 - c. mengalami pemburukan kondisi keuangan, dan/atau belum memenuhi kriteria normal, ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan.

Pasal 8

- (1) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan wajib menyampaikan:
 - a. rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPR Syariah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR atau BPR Syariah ditetapkan dalam penyehatan; dan
 - b. laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
- (2) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan harus:
 - a. menjaga kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR Syariah secara material; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga

Penjamin Simpanan, berupa:

1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPR Syariah secara keseluruhan;
 2. penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban BPR atau BPR Syariah; dan/atau
 3. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPR Syariah.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) BPR atau BPR Syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria:
 - a. TKS minimal PK 4 (empat);
 - b. CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan
 - c. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen).
- (2) Penetapan BPR atau BPR Syariah keluar dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah.

Bagian Ketiga BPR dan BPR Syariah Dalam Resolusi

Pasal 11

- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria:
- a. sebelum jangka waktu BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir, kondisi permodalan dan/atau likuiditas BPR

atau BPR Syariah mengalami pemburukan meliputi:

1. rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% (dua persen) dan/atau CR rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1% (satu persen); atau
2. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu, BPR atau BPR Syariah:
 - a) mengalami penurunan rasio KPMM dan/atau CR; dan
 - b) tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% (dua belas persen) dan/atau CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen).
- b. sampai dengan jangka waktu BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan berakhir, BPR atau BPR Syariah belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen) dan/atau CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); atau
- c. BPR atau BPR Syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi.

Pasal 13

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan tetap dalam status BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah keluar dari status dalam resolusi setelah Lembaga Penjamin Simpanan menyelesaikan proses penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian

- sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan/atau ayat (3), pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III TINDAKAN PENGAWASAN

Pasal 16

BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:

- a. membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham;
- b. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal;
- c. meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi;
- d. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menghapusbukkan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR Syariah dengan modalnya;
- e. meminta BPR atau BPR Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPR Syariah lain;
- f. meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR Syariah kepada pembeli;
- g. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain;
- h. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain;
- i. memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR Syariah;
- j. memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR Syariah;
- k. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR

atau BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR Syariah;

- l. memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- m. membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR Syariah;
- n. memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR Syariah dan/atau pihak tertentu; dan/atau
- o. memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR atau BPR Syariah, telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BPR atau BPR Syariah yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN PENGUMUMAN

Pasal 18

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan:
 - a. BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi; atau
 - b. BPR atau BPR Syariah keluar dari status pengawasan dalam penyehatan atau dalam resolusi, kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan disertai dengan alasan

- penetapan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR atau BPR Syariah.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPR Syariah.
 - (4) Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Lembaga Penjamin Simpanan disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR Syariah.

Pasal 19

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
- (2) Penyelesaian terhadap BPR atau BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah mengenai penetapan dan/atau pencabutan larangan dimaksud.
- (2) Larangan penghimpunan dan/atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan/atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau ayat (4) BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau ayat (4) pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 24

- (1) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan yang mengalami kesulitan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia, dapat mengajukan permohonan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Mekanisme penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

- (1) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau BPR atau BPR Syariah dalam resolusi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik yang telah menerima penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan

- diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
- a. melakukan penambahan modal disetor; atau
 - b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
 1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau
 2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- (2) BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau BPR atau BPR Syariah dalam resolusi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menerima penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
- a. melakukan penambahan modal disetor; atau
 - b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
 1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau
 2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait BPR atau BPR Syariah;
- b. meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah; dan
- c. memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b dilakukan dalam pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

- (2) Kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.
- (3) Kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPR Syariah.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib mematuhi permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau permintaan dari pihak lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perintah pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil perbuatan yang diindikasikan sebagai pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan pemblokiran.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.
- (5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dalam bentuk perintah tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemblokiran rekening tertentu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

Pemblokiran rekening tertentu terhadap rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (4), pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR atau BPR Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6433) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai perubahan atas ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS DAN TINDAK
 LANJUT PENGAWASAN BANK
 PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
 PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Contoh* Format Pengumuman Larangan Penghimpunan Dana dan/atau Penyaluran Dana:

<u>PENGUMUMAN</u>	
Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat dan/atau nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... Perihal ..., terhitung sejak tanggal ¹ , BPR/BPR Syariah kami:	
Nama	: ...
Alamat	: ...
DILARANG MENGHIMPUN DANA DAN/ATAU MENYALURKAN DANA	
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, selama masa larangan tersebut kami antara lain tidak menerima tabungan dan/atau deposito dari masyarakat dan/atau nasabah, serta tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.	
Demikian agar maklum.	
Anggota Dewan Komisaris	(Kota), (tanggal/bulan/tahun) Anggota Direksi,
ttd	ttd

Catatan: ¹(diisi sesuai tanggal penetapan larangan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana)

*dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Desember 2023

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
 KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
 KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MIRZA ADITYASWARA



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.68/OJK, 2023

KEUANGAN. OJK. Penetapan Status. Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah. Pencabutan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya BPR dan BPR Syariah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPR Syariah yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Hal tersebut merupakan langkah preventif untuk mengatasi permasalahan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR atau BPR Syariah. Dalam kondisi BPR atau BPR Syariah berada dalam penyehatan, perlu diatur kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dengan menitikberatkan pada upaya perbaikan tingkat solvabilitas dan/atau likuiditas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelangsungan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (8) dan Pasal 16C ayat (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal” adalah BPR atau BPR Syariah yang memenuhi:

- a. tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- b. tingkat likuiditas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah; dan
- c. tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan” adalah BPR atau BPR Syariah yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan/atau tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BPR atau BPR Syariah dalam resolusi” adalah BPR atau BPR Syariah yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPR Syariah yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ayat (1)

BPR atau BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika kondisi usaha BPR atau BPR Syariah semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan BPR atau BPR Syariah yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana yang memuat langkah perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampaknya terhadap kondisi dan rasio keuangan BPR atau BPR Syariah yang disajikan secara periodik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Laporan realisasi atas rencana tindak yang disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain BPR atau BPR Syariah mengalami penurunan TKS yang berpotensi menyebabkan memenuhi kriteria BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan.

Pasal 5

Huruf a

Penilaian peringkat komposit TKS pada prinsipnya merupakan penilaian akhir yang mempertimbangkan hubungan atau dampak secara komprehensif dan korelatif diantara seluruh faktor dan komponen TKS.

Penilaian PK 5 (lima) mencerminkan tingkat likuiditas dan/atau tingkat permodalan BPR atau BPR Syariah yang sangat buruk dan dapat menyebabkan kegagalan usaha.

Huruf b

CR rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir dihitung:

a. berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPR Syariah; atau

b. secara harian, jika BPR atau BPR Syariah dinilai mengalami kesulitan likuiditas yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha BPR atau BPR Syariah,

yang diperoleh berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah dan/atau penelitian atau pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perhitungan CR dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf c

Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah dan/atau hasil pemeriksaan terakhir.

Perhitungan rasio KPMM dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat serta Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 6

Ayat (1)

Jangka waktu penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat kurang dari 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan permasalahan dan ketahanan kondisi keuangan serta potensi BPR dan BPR Syariah untuk kembali dalam status pengawasan normal.

Contoh:

1. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan Maret 2024 diketahui rasio KPMM PT BPR XYZ adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi April 2024, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi 2% (dua persen). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR XYZ dalam penyehatan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan April 2024 diketahui rasio KPMM PT BPR OPQ adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi Mei 2024, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi -30% (negatif tiga puluh persen), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR OPQ dalam penyehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kriteria” adalah pemenuhan kriteria BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah dan/atau hasil pemeriksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana tindak termasuk untuk rencana tindak yang sedang berjalan atau revisi, yang diimplementasikan oleh BPR atau BPR Syariah sejak tanggal surat permintaan penyusunan atau permintaan revisi rencana tindak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setoran modal” adalah setoran modal melalui *escrow account* yang dapat meningkatkan permodalan BPR atau BPR Syariah sehingga memenuhi kriteria pengawasan normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak termasuk dalam penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR Syariah secara material jika dilakukan untuk penyehatan BPR atau BPR Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan lain antara lain melakukan penyesuaian rencana bisnis BPR atau BPR Syariah.

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah data pendukung untuk melengkapi atau memperbaiki informasi perkembangan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah antara lain:

- a. laporan keuangan terkini;
- b. daftar pihak terkait secara lengkap;
- c. laporan neraca harian;
- d. rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya; dan
- e. informasi dan dokumen terkini mengenai:
 - a. daftar simpanan nasabah; dan
 - b. daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPR Syariah kepada pihak terkait.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

Huruf a

Membatasi kewenangan di antaranya pembatasan keputusan pemberian bonus atau tantiem, pemberian dividen kepada pemegang saham, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus BPR atau BPR Syariah

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPR Syariah dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR atau batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah.

Huruf m

Contoh membatasi kegiatan usaha tertentu antara lain:

- a. penghentian sementara pembukaan jaringan kantor;
- b. penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- c. larangan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perintah Tertulis.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “langkah lain” adalah tindakan tertentu dalam hal terjadi penyimpangan atas kegiatan usaha BPR atau BPR Syariah serta terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR atau BPR Syariah dan/atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain tindakan pengawasan yang diwajibkan kepada BPR atau BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghimpunan dana” antara lain simpanan berupa tabungan dan/atau deposito berjangka dan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga dan/atau bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah lain.

Larangan penghimpunan dana dimaksudkan untuk mencegah potensi kerugian yang dapat dialami oleh nasabah, kreditur, dan pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “penyaluran dana” antara lain penyaluran dana dalam bentuk aset produktif seperti kredit atau pembiayaan, atau dalam bentuk aset nonproduktif yang dapat mengurangi kemampuan BPR atau BPR Syariah untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah, kreditur, dan pihak lainnya.

Contoh format pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penetapan larangan penghimpunan dan/atau penyaluran dana mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah serta dalam rangka perlindungan konsumen/nasabah.

Sebagai contoh:

PT BPR XYZ yang ditetapkan dalam penyehatan pada posisi Februari 2024 memiliki rasio KPMM sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Maret 2024 diketahui rasio KPMM mengalami pemburukan menjadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sehingga PT BPR XYZ dikenakan larangan penghimpunan dan/atau penyaluran dana oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau BPR Syariah, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, situs web BPR atau BPR Syariah dan/atau melalui media massa setempat, antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan likuiditas dimaksud bukan disebabkan permasalahan solvabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data atau dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait BPR atau BPR Syariah" adalah setiap bagian ruangan dari kantor BPR atau BPR Syariah dan tempat lain di luar BPR atau BPR Syariah yang terkait dengan objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional BPR atau BPR Syariah, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya, pemegang saham pengendali atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus, atau pemegang saham BPR atau BPR Syariah atau yang setara tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah atau keputusan manajemen BPR atau BPR Syariah.

Huruf c

Rekening tertentu di antaranya mencakup rekening simpanan dan rekening kredit atau rekening pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan terhadap BPR atau BPR Syariah.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara tidak langsung”

adalah pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan, data, dan informasi BPR atau BPR Syariah.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Pihak lain antara lain instansi, kementerian, dan/atau lembaga sesuai tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Indikasi pelanggaran ketentuan sektor jasa keuangan antara lain didasarkan pada temuan, bukti, dan informasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diverifikasi kepada BPR atau BPR Syariah dan/atau pihak lainnya yang relevan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah tertulis sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.